



**TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Nadia Ayu Febriani*, Amalia Diamantina, Sekar Anggun Gading Pinilih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: nadiaayufebriani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk program kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam upaya pelaksanaan tugas pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta hambatan apa saja yang ditemui oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah melakukan serangkaian program terkait substansi perlindungan anak sesuai dengan tugasnya sebagaimana mandat Pasal 76 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki 6 (enam) divisi yang memiliki pelaksanaan program kerjanya sendiri sendiri. Keenam divisi tersebut adalah Divisi Monitoring dan Evaluasi, Divisi Advokasi dan Kelembagaan, Divisi Telaah dan Kajian, Divisi Data dan Informasi, Divisi Mediasi dan Divisi Kemitraan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemui beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu terdapat hambatan substansi hukum, hambatan struktural, dan hambatan kultural.

Kata Kunci: Tugas; Komisi Perlindungan Anak Indonesia; Perlindungan Anak

Abstract

This study aims to determine the forms of activity programs carried out by the Indonesian Child Protection Commission in an effort to carry out the task of fulfilling children's rights based on Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and what obstacles are involved. met by the Indonesian Child Protection Commission in carrying out its duties. The approach method used in this research is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. Data collection uses library research by collecting secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis method used is qualitative analysis. The Indonesian Child Protection Commission has carried out a series of programs related to the substance of child protection in accordance with its duties as mandated by Article 76 in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In carrying out its duties, the Indonesian Child Protection Commission has 6 (six) divisions which have their own implementation of work programs. The six divisions are the Monitoring and Evaluation Division, the Advocacy and Institutional Division, the Research and Study Division, the Data and Information Division, the Mediation Division and the Partnership Division. The Indonesian Child Protection Commission encountered several obstacles in carrying

out its duties, namely, there were legal substance barriers, structural obstacles, and cultural obstacles.

Keywords: *Duty; Indonesian Child Protection Commission; Child Protection*

I. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, oleh karenanya anak semestinya mendapat skala prioritas dalam memberikan perlindungan demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, psikis, mental dan sosial. Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring*), atau orang yang keadaan di bawah umur (*minderjaringheid*), atau orang yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).¹ Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak – anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak – anak Indonesia. Dalam rangka agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka dibentuklah peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 1989, Perserikatan Bangsa – Bangsa mengeluarkan Konvensi Hak Anak (KHA) dan menetapkan kewajiban bagi pemerintah yang meratifikasi untuk

membuat langkah – langkah implementasi. Secara garis besar, Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut mengelompokkan hak – hak anak ke dalam 4 (empat) kelompok hak dasar, yaitu hak untuk bertahan hidup (*survival rights*), hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*), hak atas perlindungan (*protection rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).² Negara Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap instrumen internasional Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut sejak tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Konsekuensi negara Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak tersebut, maka Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak tersebut adalah hak asasi manusia dari seorang anak dan setara pentingnya. Indonesia juga akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Indonesia merealisasikan hal tersebut dengan dibentuknya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

¹ Mukhlis, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekanbaru Tahun 2014”, *Jurnal Masalah – Masalah Hukum Jilid 45 No. 4*, Oktober 2016, hlm 276. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13736/10450>, diakses pada 16 November 2020.

² Devi Ayu Rizki, dkk, “Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Bandung”, *SHARE Social Work Journal Vol. 5 No. 1*, 2015, hlm 11. <http://Jurnal.Unpad.Ac.Id/Share/Article/Vi/ew/13085/5967>, diakses pada 19 Oktober 2020.

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Pasal 28 D Ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.³ Upaya memberikan perlindungan terhadap anak mendapat perhatian semua negara termasuk Indonesia dan diimplementasikan kedalam berbagai bentuk kebijakan perundang-undangan dan kebijakan sosial

³ Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 11 No.1*, Juli – Desember 2016, hlm 253. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/240378-Peranan-Penyelenggara-Perlindungan-Anak-Ff389e41.Pdf>, diakses pada 4 Juli 2020.

lainnya. Pada saat ini masih banyak anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, meskipun Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk sebagai lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 dan Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia.⁴

KPAI pada dasarnya adalah lembaga negara yang independen, yang digolongkan sebagai lembaga non-struktural yang memiliki fungsi menjaga akuntabilitas pemerintahan terhadap masyarakat.⁵

⁴ Dwi Putri Melati, “Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No.1*, Januari – Maret 2015, hlm 35. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/Fiat/Article/View/586>, diakses pada 4 Juli 2020.

⁵ Enny Rosyidah Badawi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Perlindungan

Sifat independen di sini memiliki pengertian bahwa KPAI pada operasionalisasinya tidak menghendaki adanya campur tangan dari pemerintah. Ketentuan mengenai fungsi dari KPAI itu sendiri tidak memiliki batasan - batasan dan penjelasan lebih lanjut, sehingga KPAI terbentur dengan terbatasnya kewenangan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang hingga menyebabkan kurangnya efektivitas dari kinerja KPAI itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk program kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam upaya pelaksanaan tugas pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Hambatan apa saja yang ditemui oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya ?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap

peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Dalam penulisan hukum ini dilakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan terkait tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam upaya penyelenggaraan pemenuhan hak anak.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Penelitian tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilakukan dengan deskriptif analitis karena dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data terkait

Anak Di Indonesia, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010), hlm. 1.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13-14.

⁷ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 223.

penelitian, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif (pemaparan), dan dianalisa sesuai dengan hukum positif yang terkait.

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder⁸, karena penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder merupakan bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel - artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian⁹

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*literature research*), dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah peraturan perundang-undangan, buku, literature, jurnal ilmiah, dan *website* internet untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara hanya untuk menjustifikasi dan mengklarifikasi data sekunder. Wawancara dilakukan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk

kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan secara deskriptif.¹⁰

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Program kegiatan yang dilakukan oleh KPAI dalam upaya pelaksanaan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Upaya realisasi mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anggota KPAI telah melakukan serangkaian program terkait substansi perlindungan anak sesuai dengan tugasnya sebagaimana mandat Pasal 76 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdapat 9 komisioner, setiap komisioner membawahi bidang yang berbeda-beda. Setiap bidang yang dibawah oleh komisioner memiliki pelaksanaan program kerjanya sendiri-sendiri yang dilaksanakan berdasarkan tugas KPAI dalam Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak. Program-program kerja KPAI pada tahun 2019 diantaranya :

⁸ Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 139.

⁹ H.Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 13.

¹⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 13-14.

1. Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak

a. Kinerja Divisi Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan implementasi dari tugas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana di mandatkan dalam Pasal 76 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada tahun 2019 program prioritas dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di fokuskan pada upaya pembangunan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital dan teknologi informasi melalui sistem E-monev. Sistem ini telah diluncurkan dan disosialisasikan kepada kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah provinsi pada November 2019. Dengan E-monev ini diharapkan pengawasan penyelenggaraan anak lebih baik dan berkualitas.¹¹

Pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak pada tahun 2019 juga mengutamakan pada pengawasan kebijakan dan kasus pelanggaran hak anak yang sifatnya masif dan berdampak luas. Kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi konsentrasi KPAI pada pengawasan tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Pengawasan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi.
- 2) Pengawasan Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- 3) Pengawasan Kasus-Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum
- 4) Pengawasan Kekerasan di Panti Asuhan Anak dan Area Bencana
- 5) Pemenuhan Hak Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama dan Pelibatan Tokoh Agama dalam Perlindungan Anak
- 6) Pengawasan Pelibatan Anak dalam Kegiatan Politik
- 7) Pengawasan Kebijakan Bidang Kesehatan
- 8) Pengawasan Anak Korban Adiksi Gadget
- 9) Pengawasan Kasus Anak Korban Prostitusi dan Eksploitasi

2. Pelaksanaan tugas memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak

a. Kinerja Divisi Advokasi dan Kelembagaan

Program advokasi yang diprioritaskan oleh KPAI pada tahun 2019 adalah advokasi terkait kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dan advokasi kelembagaan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak yang diadvokasi oleh KPAI pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

¹¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Laporan Kinerja Tahun 2019 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, (Jakarta : KPAI, 2019), hlm. 17.

- 1) Advokasi Peraturan Mahkamah Agung Terkait Dispensasi Kawin
- 2) Advokasi Peraturan Presiden terkait Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru
- 3) Advokasi Cegah Stunting Melalui Peraturan Presiden Terkait Jaminan Kesehatan Nasional
- 4) Advokasi RKUHP yang Ramah Anak
- 5) Advokasi terkait Peraturan Menteri tentang Permainan Interaktif Elektronik
- 6) Advokasi Peraturan Terkait Pemilu Ramah Anak
- 7) Penguatan Kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang sudah terbentuk

3. Pelaksanaan tugas menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak
 - a. Kinerja Divisi Pengaduan Masyarakat

Pelayanan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menerima, mencatat, melakukan telaah, mengidentifikasi dan menindaklanjuti sesuai dengan jenis dugaan pelanggaran hak anak yang disampaikan pengadu ke KPAI untuk dimintakan penyelesaiannya, baik melalui pelayanan langsung, dirujuk, maupun pengawasan, yang dilandaskan pada mekanisme dan tata cara penanganan pengaduan. Layanan pengaduan di KPAI dapat disampaikan melalui pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung yang dilakukan melalui surat, telepon, pengaduan online, email pengaduan dan media sosial. Data pengaduan masyarakat terkait

pelanggaran hak anak yang bersumber dari data pengaduan langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut :

Jenis Pengaduan	Jumlah Kasus	Tindak Lanjut		
		Konsultasi	Rujukan	Proses Lanjutan
Pengaduan Langsung	711	1.432	44	463
Pengaduan Online	89			
Pengaduan Melalui Surat	105			
Pengaduan Melalui Telepon	414			
Total	1.939			

Sumber : KPAI 2019

Dari total sejumlah 1.939 kasus tersebut, semuanya ditindaklanjuti oleh staf pengaduan dibantu oleh para asisten dan komisioner bidang terkait. Tindak lanjut yang dilakukan meliputi pemberian konsultasi sejumlah 1.432 kasus, pemberian rujukan kepada lembaga terkait sejumlah 44 kasus dan pemberian proses lanjutan berupa mediasi dan tutup kasus (terminasi) sejumlah 463 kasus. Petugas pengaduan di KPAI berlatar pendidikan yang beragam, diantaranya sarjana hukum, sarjana administrasi, sarjana kesejahteraan sosial, magister profesi psikologi, magister psikologi profesi klinis, dan magister kesehatan masyarakat.

- b. Kinerja Divisi Telaah dan Kajian

Telaah dan kajian terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tugas yang menjadi mandat KPAI

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan dan metodologi telaah dan kajian yang dilakukan oleh KPAI salah satunya menggunakan pendekatan penelitian, baik melalui metode wawancara, telaah dokumen dan focus group discussion (FGD). Pada tahun 2019, KPAI melakukan kajian dan telaah sebagai berikut :

- 1) Telaah Kajian Visi Misi Calon Presiden
- 2) Telaah Perlindungan Anak dari Radikalisme
- 3) Kajian Kualitas Pengasuhan Anak di Taman Penitipan Anak (TPA) dan Taman Anak Sejahtera (TAS)
- 4) Kajian Pengendalian dan Pencegahan Anak dari Paparan Produk Tembakau
- 5) Kajian dan Telaah Kualitas Rehabilitas Anak Korban
- 6) Kajian dan Telaah Perdagangan Orang
- 7) Kajian Telaah Zonasi
- 8) Kajian Telaah Pornografi dan Cyber Crime

4. Pelaksanaan tugas mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak

a. Kinerja Divisi Data dan Informasi

Data merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu tupoksi KPAI adalah mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Sumber data perlindungan anak yang dihimpun KPAI bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan

data perlindungan anak dari layanan pengaduan, hasil pengawasan dan hasil penelitian/survei yang diselenggarakan langsung oleh KPAI. Data sekunder bersumber dari data yang dihimpun oleh lembaga mitra/stakeholder KPAI dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan data pengaduan masyarakat KPAI, dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, 2011-2019, KPAI telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 37.381 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) pengaduan kasus, yang bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan online/sosial media dan juga pengaduan melalui telepon/surat. Pelanggaran terkait Anak Berhadapan Hukum (ABH) merupakan kasus tertinggi, kemudian disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif, kasus pornografi dan siber, kasus pendidikan, kasus kesehatan dan NAPZA serta kasus trafiking dan eksploitasi anak. Memang terjadi penurunan pengaduan kasus di tahun 2019, dibandingkan di tahun 2018 hampir 5,57%.¹²

5. Pelaksanaan tugas mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak

a. Kinerja Divisi Mediasi

Mediasi di KPAI merupakan layanan yang tidak berbayar apabila dilakukan di KPAI. Berkaitan dengan mediasi atas permintaan kementerian dan lembaga lainnya,

¹² *Ibid*, hlm. 51.

maka biaya akan dibebankan kepada pemerintah/kementerian/lembaga yang memohon proses mediasi. Mediasi di KPAI memiliki kekhususan, yaitu hanya terkait pelanggaran hak-hak anak. Mediasi di KPAI tidak selesai hanya saat mediasi, namun hasil kesepakatan mediasi akan dipantau KPAI melalui monitoring dan evaluasi.

Pemanfaatan mediasi dalam menyelesaikan sengketa kasus anak memang baru dimanfaatkan oleh 4(empat) klaster di KPAI, yaitu Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan serta Agama dan budaya. Untuk kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memang tidak bisa di mediasi. Adapun rincian mediasi per jenis klaster adalah sebagai berikut :

No	Klaster/Bidang	Jumlah Kasus	%
1	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	40	85%
2	Pendidikan	6	13%
3	Agama dan Budaya	1	2%
4	Kesehatan dan Napza	-	0%
Total		47	100%

Jika dilihat per jenis klaster, maka porsi klaster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah yang paling besar kasusnya untuk di mediasi, selanjutnya klaster Pendidikan lalu Agama dan Budaya. Untuk tahun 2019 KPAI tidak memediasi kasus dari klaster Kesehatan dan NAPZA. Dari

sejumlah 47 kasus yang dimediasi tersebut, 19 kasus diantaranya terlaksana dan berhasil di mediasi, 12 kasus terlaksana namun tidak sepakat, 7 kasus sedang proses mediasi dan 9 kasus gagal mediasi.

Kasus yang terlaksana namun tidak sepakat artinya kedua belah pihak gagal mencapai kata sepakat. Terjadi ketidak sepakatan bukan berarti proses mediasi gagal (tidak dilanjutkan), namun hanya tidak berhasil mencapai kata sepakat antar kedua belah pihak. Kasus tidak dimediasi terjadi karena salah satu pihak/kedua belah pihak tidak memenuhi undangan mediasi yang telah dijadwalkan oleh mediator KPAI selama tiga kali berturut-turut. KPAI juga menerima permintaan mediasi dari Kepolisian. Untuk kasus-kasus yang diadukan ke Kepolisian dan dirujuk ke KPAI untuk dimediasi berjumlah 2 (dua) kasus. Kedua kasus tersebut sudah dimediasi oleh mediator KPAI, dengan hasil 1(satu) kasus berhasil dan memperoleh kesepakatan bersama dan 1 (satu) kasus masih dalam proses mediasi KPAI.¹³

6. Pelaksanaan tugas melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat

a. Kinerja Divisi Kemitraan

Perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional. Komitmen penyelenggaraan perlindungan anak terus diperbaiki dan ditingkatkan sebagai upaya untuk mewujudkan SDM Unggul untuk Indonesia Maju. Pemerintah terus berikhtiar untuk memperbaiki

¹³ *Ibid*, hlm. 65.

sistem penyelenggaraan perlindungan anak melalui perbaikan norma dan regulasi serta kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak.

Kualitas pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan anak tentu harus seiring dan sejalan. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan anak, KPAI memandang kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga masyarakat memiliki peran yang sangat strategis.

- 1) Kemitraan Perlindungan Anak dengan Perguruan Tinggi
- 2) Kemitraan Perlindungan Anak dengan Pemerintah Daerah
- 3) Kemitraan Perlindungan Anak dengan Lembaga Negara dan Dunia Usaha
- 4) Kemitraan Pelayanan Kasus Pelanggaran Hak Anak

7. Pelaksanaan tugas memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini

Pihak berwajib yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya kepolisian, melainkan dalam arti luas yaitu kementerian, lembaga, hingga Presiden. Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah melaksanakan tugas ini, namun terkait data mengenai pelaksanaan tugas ini belum terhimpun secara komprehensif. Salah satu contoh dari pelaksanaan tugas ini adalah melaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait dengan konten pornografi.

Konsolidasi demokrasi dalam perkembangannya tidak hanya

mengandalkan konsep trias politica. Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dipandang tidak cukup maksimal untuk menjalankan roda demokrasi, sehingga lahir organ-organ kekuasaan baru yang bersifat independen dalam bentuk komisi negara. Pembentukan komisi independen terjadi diberbagai negara, salah satu diantaranya, Pemerintah Australia membentuk The Australian Royal Commission yang secara khusus bertugas untuk mewujudkan perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan isu spesifik yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan negara. Anak adalah sumber daya manusia penerus cita-cita perjuangan nasional di masa depan, sehingga memerlukan kebijakan dan perlindungan khusus. Kebijakan khusus yang dibuat oleh negara dalam penyelenggaraan perlindungan anak, salah satunya adalah pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen dan memiliki kewenangan untuk mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak.

Upaya realisasi mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian pada tanggal 9 November 2016 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai tugas dan fungsinya anggota KPAI secara garis besar telah melaksanakan 3 (tiga) hal :

1. Melakukan serangkaian program terkait substansi perlindungan anak sesuai dengan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Melakukan penguatan dan penataan kelembagaan baik internal maupun eksternal.
3. Melakukan langkah-langkah strategis, yang diimplementasikan dalam rencana strategis KPAI.

B. Hambatan KPAI dalam Pelaksanaan Tugas Perlindungan Anak

1. Hambatan Substansi Hukum

Hambatan substansi hukum dalam pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia terletak pada pengaturan mengenai tugas dari KPAI itu sendiri. Dalam Huruf (g) Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu tugas KPAI yaitu “Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini”. Pihak yang berwajib dalam hal ini tidak diperjelas. Banyak orang yang menganggap pihak yang berwajib dalam hal ini adalah hanya kepolisian saja. Dalam pelaksanaannya pihak yang berwajib

tidak hanya kepolisian melainkan lembaga lembaga lain yang juga memiliki kewenangan di bidangnya, seperti Presiden, kementerian dan lembaga lainnya.

Hambatan yang kedua adalah minimnya kewenangan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak lagi memberikan tugas sosialisasi terhadap KPAI. Ketika tidak diberikan tugas sosialisasi, terjadi kesulitan dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Hambatan Struktural

Hambatan yang pertama adalah dalam kedudukannya, KPAI merupakan lembaga independen, yang artinya dalam operasionalnya tidak menghendaki adanya campur tangan pemerintah. Independen yang dimaksudkan disini bahwa KPAI berdiri sendiri baik dalam kelembagaan maupun anggarannya. Dalam pelaksanaannya di tubuh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdapat 2 organisasi, yang pertama Komisioner KPAI yang dipilih dan dilantik oleh presiden, yang kedua sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Kepala Sekretariat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan eselon 2 yang pada saat ini ditugaskan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjadi Kepala Sekretariat di KPAI. Kepala Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada KPAI, namun dalam beberapa hal

terkait dengan kedudukannya sebagai PNS, bertanggung jawab kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala sekretariat bukan eselon 1, yang dapat benar benar independen sesuai dengan yang di amanatkan Undang-Undang. Pada saat ini jabatan Kepala Sekretariat adalah eselon 2, yang mana dalam pengajuan anggaran KPAI pada saat ini dititipkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hambatan yang kedua yaitu, sumber daya manusia di Komisi Perlindungan Anak Indonesia terbatas. Pada saat ini setiap komisioner hanya memiliki satu asisten, yang mana tugas yang harus dilakukan sangat banyak. Terdapat juga jabatan-jabatan kepala bidang yang belum diisi hingga saat ini.

3. Hambatan Kultural

Hambatan kultural yang ditemui oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah dengan dicabutnya tugas sosialisasi KPAI, pada saat ini KPAI tidak bisa melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Tugas KPAI tidak bisa di sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga terjadi salah pemahaman oleh masyarakat mengenai KPAI. Ketika masyarakat melapor kepada KPAI, mereka menganggap bahwa semua masalah dapat tertangani. Harapan masyarakat ke KPAI sangat besar, sedangkan KPAI hanya bisa menjalankan tugas sesuai dengan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

KPAI bukan lembaga teknis melakukan penanganan, melainkan bertugas melakukan

pengawasan. Dalam proses makanan yang diberikan kepada anak pelaku tidak seimbang dengan pola gizi, fasilitas yang diberikan belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam proses rehabilitasi juga ditemukan rehabilitasi yang tidak tuntas, sehingga ketika anak dikembalikan kepada orangtua, rentan sekali untuk anak pelaku melakukan kembali tindak pidana. Penanganan anak pelaku tidak dipisahkan berdasarkan tindak pidananya, sehingga rentan sekali di dalam tempat rehabilitasi terjadi berbagi pengalaman tindak pidana yang pernah dilakukan.

Dalam proses hukum, masih banyak aparat penegak hukum di proses penyidikan belum memiliki sertifikat penyidik anak. Begitu pula dengan hakim dan jaksa. Terkait dengan putusan pengadilan, masih banyak putusan yang memberatkan anak.

IV. KESIMPULAN

1. Upaya realisasi mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anggota KPAI telah melakukan serangkaian program terkait substansi perlindungan anak sesuai dengan tugasnya sebagaimana mandat Pasal 76 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak dilaksanakan divisi monitoring dan

evaluasi. Pelaksanaan tugas memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh divisi advokasi dan kelembagaan. Pelaksanaan tugas menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak dilaksanakan oleh divisi pengaduan masyarakat dan divisi telaah dan kajian. Pelaksanaan tugas mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak dilaksanakan oleh divisi data dan informasi. Pelaksanaan tugas mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak dilaksanakan oleh divisi mediasi. Pelaksanaan tugas melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dilaksanakan oleh divisi kemitraan. Tidak ada divisi khusus dalam pelaksanaan tugas memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini, namun tugas tersebut telah dilaksanakan oleh KPAI meskipun tidak ada laporan data yang komprehensif terhadap pelaksanaan tugas ini.

2. Hambatan yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melaksanakan tugasnya terklasifikasi menjadi 3 (tiga), yaitu hambatan substansi, hambatan struktural, dan hambatan kultural. Hambatan substansi terletak pada pengaturan mengenai tugas dari KPAI itu sendiri. Hambatan struktural yang utama terletak pada independensi KPAI itu sendiri. Di dalam tubuh KPAI terdapat 2 organisasi, yang pertama Komisioner KPAI dan yang kedua Sekretariat KPAI. Kepala

sekretariat merupakan eselon 2, sehingga dalam pengajuan anggaran KPAI pada saat ini dititipkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hambatan kultural terletak pada banyak kesalah pahaman masyarakat yang menganggap KPAI dapat menyelesaikan semua permasalahan anak. Berdasarkan tugas yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Anak, KPAI bukan lembaga teknis melakukan penanganan, melainkan bertugas melakukan pengawasan. Hambatan kultural lainnya yaitu dalam proses hukum masih banyak aparat penegak hukum yang tidak memiliki sertifikasi untuk melakukan proses hukum terhadap anak.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainuddin , Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2009)
- Badawi, Enny Rosyidah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Indonesia, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010)
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Laporan Kinerja KPAI Tahun 2019, (Jakarta: KPAI, 2019)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)



Suteki dan Galang Taufani,
Metodologi Penelitian Hukum
(Filsafat, Teori, dan Praktik),
(Depok: Rajawali Pers, 2018)

Jurnal :

Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 11 No.1,(Juli – Desember, 2016):253. Diakses pada 4 Juli 2020. <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>

Melati, Dwi Putri. “Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia”. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No.1, (Januari

– Maret, 2015): 35. Diakses pada 4 Juli 2020. [Jurnal.fh.unila.ac.id](http://jurnal.fh.unila.ac.id)

Mukhlis. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekanbaru Tahun 2014”. Jurnal Masalah – Masalah Hukum Jilid 45 No. 4,(Oktober 2016): 276. Diakses pada 16 November 2020.<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13736/10450>.

Rizki, Devi Ayu dkk. “Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Bandung”. SHARE Social Work Journal, Vol. 5, No. 1, (2015):11. Diakses pada 8 Juni 2020, <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13085/5967>